



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Ali bin Manangkasi, tempat dan tanggal lahir Selayar, 23 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasui, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Mesra bin Kammin, tempat dan tanggal lahir Pasui, 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasui, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Ek telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 1997 di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah imam kampung Pisang Utara yang bernama Abdul Hamid (setelah Ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menyerahkan perwaliannya kepada imam kampung yang bernama Abdul Hamid karena saat itu Ayah Kandung Pemohon II berada di kampung di Dusun Pasui, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan Ayah Pemohon II saat itu sedang sakit) dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan disaksikan oleh Sainuddin dan Jajong Haris sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Pisang Utara yang bernama Abdul Hamid;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasui, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang selama 24 (dua puluh empat) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Rosia Ningsih binti Muhammad Ali, tempat lahir Pasui, tanggal lahir 31 Agustus 1998 (22 tahun, 9 bulan);
 2. Insan Dwi Darmawan bin Muhammad Ali, tempat lahir Pasui, tanggal lahir 10 Oktober 2006 (14 tahun);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhammad Ali, NIK: 7301012303530001 bertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mesra, NIK: 7316036303710001 bertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7301010603080043 bertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Ali bin Manangka dengan Pemohon II, Mesra binti Kammin yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 1997 di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya untuk menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikah ulang di KUA, atas upaya penasehatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menikah secara resmi di KUA;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menikah secara resmi di KUA, maka Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan atas penasehatan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menikah secara resmi di KUA;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menikah secara resmi di KUA maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Ek dicabut;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadih, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Irham Riad, S.H.I., M.H

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadih, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)